



LURAH TAWANGSARI KAPANEWON PENGASIH  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI  
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI TAHUN 2024

LURAH TAWANGSARI,

- enimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tawangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 Kalurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951;
2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomot 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomot 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Desa Tawang Sari Nomor 17 Tahun 2019 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tawang Sari;

17. Peraturan Desa Tawangsari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2027;
18. Peraturan Kalurahan Tawangsari Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2024 dengan dengan susunan dan personalia, sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
  2. pencermatan ulang RPJM Kalurahan;
  3. penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan Daftar Usulan RKP Kalurahan; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tawangsari Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANATA LAKSANA SARTA



Ditetapkan di Tawangsari  
Pada tanggal 24 Juli 2023  
LURAH TAWANGSARI,

Cap/Ttd

TUPAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
2. Panewu Pengasih
3. Ketua BPK Tawang Sari
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI  
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN  
KULON PROGO  
NOMOR : 40 TAHUN 2023  
T E N T A N G  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI  
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	Tupar	Lurah Tawang Sari
2	Ketua	Tri Sulistiyo, S.KOM	Carik Tawang Sari
3	Sekretaris	H. Slamet, ST	Ketua LPMK Tawang Sari
4	Anggota	Rudiyanta, SH	Panata Laksana sarta Pangripta
5	Anggota	Rr. Retno Prasiwiningrum, SE	Danarta
6	Anggota	Rohmat Arifin	Ulu-Ulu
7	Anggota	Fajar Sucipta, SE	Jagabaya
8	Anggota	Kartini Dwi S, S.TP, M.Sc	Kamituwa
9	Anggota	Umar Pinuji	Karang Taruna
10	Anggota	Rr. Yussi Farida Ariyani	LPMK Tawang Sari
11	Anggota	Aminatun	Kader Kesehatan

Tawang Sari, 24 Juli 2023  
LURAH TAWANGSARI,

Cap/ttd

TUPAR